



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097  
Majalengka 45418

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**Nomor 108 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK) CINTA ASIH  
DESA JATISERANG KECAMATAN PANYINGKIRAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap Taman Kanak-Kanak (TK) Cinta Asih Desa Jatiserang Kecamatan Panyingkiran pada tanggal 05 Juni 2013, Taman Kanak-Kanak (TK) Cinta Asih dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Cinta Asih Desa Jatiserang Kecamatan Panyingkiran yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)



11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

### **MEMUTUSKAN**

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Cinta Asih Desa Jatiserang Kecamatan Panyingkiran, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Nomor 1736/102.17/DS/97 tanggal 18 Oktober 1997, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka  
Pada Tanggal 16 Juli 2013



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Panyingkiran





**CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H**  
**NOTARIS**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C-9. HT. 03. 01-Th. 1996**

**Jalan K.H. Abdul Halim No. 181 Telp. (0233) 281727**  
**MAJALENGKA**

Grosse /

Turunan / Salinan

Akta

**LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK CINTA ASIH**

**Penghadap : Ny. POPON RUMYATI, S.Pd.**

Tanggal : **06 Mei 2013**

Nomor : **10**



LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK CINTA ASIH

Nomor : 10

Pada hari ini, Senin tanggal 04-05-2013 (enam -----  
bulan Mei tahun dua ribu tiga belas), -----  
pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat), -----  
Hadir di hadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**, -----  
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Majalengka, yang -----  
diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik  
Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima belas bulan Januari ---  
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor ----  
C-9.HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang  
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada -  
akhir akta ini : -----

- Nyonya **POPON RUMYATI**, Sarjana Pendidikan, -----  
lahir di Majalengka, pada tanggal 10-10-1970 -----  
(sepuluh bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus ----  
tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, -  
bertempat tinggal di Blok Bonang, -----  
Kelurahan Tetangga 004, Dusun Warga 001, Desa Bonang, -----  
Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, -----  
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3210185010700001, ----  
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam ----  
kedudukan selaku Bendahara "LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN ----  
Kanak-Kanak CINTA ASIH" sebagaimana tercantum -----  
dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen -----  
Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka -----



Hening Cahyavati, lahir di Majalengka, -----  
pada tanggal 24-06-1976 (dua puluh empat bulan Juni -----  
tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----  
Marga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Kantor -----  
Hutatis, memegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor 3210075406/60021, bertempat tinggal di lingkungan -----  
Makungur, Jalan 1 tangga 011, Rukun Warga 004, -----  
kelurahan Jonggong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten -----  
Majalengka, sebagai para saksi, -----  
seluruh saya, Notaris membacakan akta ini kepada para -----  
penhadap, para saksi, maka segera para penhadap, -----  
para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini, -----  
dibuat dengan tanpa coretan, tanpa tambahan, dan tanpa -----  
gajian. -----  
Mula Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, -----  
diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Majalengka:



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H.